



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK KEGIATAN PENINGKATAN/PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya peningkatan di bidang olahraga perlu tersedia sarana dan prasarana yang representatif melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa untuk penyelesaian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dibutuhkan waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - c. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, membutuhkan kepastian kesinambungan, kepastian ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan, dan jaminan bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap mengacu pada kaedah-kaedah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukkan Dana Cadangan Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit Menjadi Dana Untuk Pembangunan Pasar Manggar dan Peruntukkan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Auditorium, dan Sarana Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK KEGIATAN PENINGKATAN/PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur.
6. Sarana Olahraga adalah Sarana Olahraga Kabupaten Belitung Timur.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun Anggaran berikutnya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selaku Pengguna Anggaran/Barang.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Program tahun jamak (*multiyears*) adalah program yang diuraikan dalam kegiatan-kegiatan yang mempunyai karakteristik kegiatan tahun jamak.
15. Kegiatan tahun jamak adalah pelaksanaan kegiatan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.
16. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengikatan dana anggaran dimaksudkan untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kontrak tahun jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk memacu percepatan Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Belitung Timur.

BAB III BESARNYA DANA YANG DIKAT DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Besarnya dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Belitung Timur dengan kontrak tahun jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Besarnya dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Belitung Timur dengan rincian sebagai berikut :

- a. pada tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- b. pada tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
- c. pada tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB IV SUMBER PENDANAAN DAN JANGKA WAKTU PEMBANGUNAN SERTA JENIS PROGRAM KEGIATANNYA

Pasal 6

Sumber pendanaan untuk Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Belitung Timur dengan jangka waktu kontrak tahun jamak bersumber dari APBD Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 7

Jangka waktu Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan kontrak tahun jamak adalah selama 3 (tiga) tahun, yang dimulai dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2013.

Pasal 8

- (1) Pengikatan dana anggaran dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak akan dipergunakan untuk pembiayaan Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut :
 - a. dana tahun anggaran 2011 sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dipergunakan untuk :
 1. pekerjaan fisik sebesar Rp 19.800.000.000,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah); dan
 2. pekerjaan konsultansi (supervisi) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b. dana tahun anggaran 2012 sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk :
 1. pekerjaan fisik sebesar Rp 7.100.000.000,00 (tujuh milyar seratus juta rupiah); dan
 2. pekerjaan konsultansi (supervisi) sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - c. dana tahun anggaran 2013 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dipergunakan untuk :
 1. pekerjaan fisik sebesar Rp 4.700.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah); dan
 2. pekerjaan konsultansi (supervisi) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Rincian pengikatan dana anggaran dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan besaran bagian pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam hal dana anggaran yang sudah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak habis terealisasi dalam tahun anggaran berjalan, maka sisa dana tahun anggaran tersebut diakumulasikan dan dianggarkan kembali ke tahun anggaran berikutnya.

BAB V SKPD PELAKSANA

Pasal 9

SKPD pelaksana Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Belitung Timur dengan pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pekerjaan Umum.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian yang mempengaruhi besarnya nilai anggaran program kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Juli 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 5 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

M. UMAR HASAN
Pembina Tk. I/(IV/b)
NIP.19520217 197412 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 15